



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evan Mangara Doli Hutapea;
2. Tempat lahir : Tandam Hilir I;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /22 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Jalan Pasar Umum Desa Tandam Hilir I  
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli  
Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp- Kap/ 65/ II/ 2021/ Resba LP tanggal 24 Februari 2021 dan diperpanjang tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp- Kap/ 65.a/ II/ 2021/ Resba LP tanggal 27 Februari 2021 , dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, S.H, Harapan Purba, S.H, dan Chandra Wijaya Sipayung, S.H, Candoro Tua Manik, S.H untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum secara Prodeo untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 17 Mei 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVAN MANGARA DOLI HUTAPEA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa EVAN MANGARA DOLI HUTAPEA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (sisa dari labfor berupa plastik pembungkus yang isinya kosong).
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpanan sabu).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa EVAN MANGARA DOLI HUTAPEA pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Pangeran Diponegoro kelurahan Rambung Dalam kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, saksi Fernando Nainggolan, saksi Robby Yusuf beserta tim dari Polres Binjai sedang melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkotika sebagaimana informasi yang diterima dari masyarakat kalau di jalan Pangeran Diponegoro kecamatan Binjai Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu saksi-saksi berangkat ke lokasi dimaksud dan setibanya di jalan Pangeran Diponegoro kecamatan Binjai Selatan, saksi-saksi melihat terdakwa dan Ahing (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi-saksi menghampiri terdakwa dan pada saat itu Ahing (DPO) langsung menaiki sepeda motornya dan melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap, sewaktu dilakukan pemeriksaan maka dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diakui sebagai miliknya bersama-sama dengan Ahing (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:2219/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Evan Mangara Doli Hutapea berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara penimbangan Nomor: 49/10034/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Evan Mangara Doli Hutapea diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau ke Dua

Bahwa ia terdakwa EVAN MANGARA DOLI HUTAPEA pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Pangeran Diponegoro kelurahan Rambung Dalam kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, tanpa hak atau melawan hukum, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, Ahing (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan Ahing (DPO) menyerahkan kotak rokok berisi sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama Ahing (DPO) dan temannya berangkat dengan menaiki sepeda motor Ahing (DPO) menuju daerah Rambung, akan tetapi setibanya di jalan Pangeran Diponegoro Ahing (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena temannya hendak menelfon, kemudian saksi Fernando Nainggolan, saksi Robby Yusuf beserta tim dari Polres Binjai sedang berada di jalan Pangeran Diponegoro kecamatan Binjai Selatan melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkotika sebagaimana informasi yang diterima dari masyarakat melihat terdakwa dan Ahing (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi-saksi menghampiri terdakwa dan pada saat itu Ahing (DPO) langsung menaiki sepeda motornya dan melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap, sewaktu dilakukan pemeriksaan maka dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diakui sebagai miliknya bersama-sama dengan Ahing (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:2219/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt berkesimpulan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti atas nama Evan Mangara Doli Hutapea berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di jalan Pangeran Diponegoro kelurahan Rambung Dalam kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Saksi bersama saksi Robby Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkotika;
- Bahwa Saksi bersama saksi Robby Yusuf melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor: Sprin Gas/ 46/II /2021/ Resba, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpan sabu) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa Ahing (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait narkotika tersebut;
- Bawa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah baik dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robby Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di jalan Pangeran Diponegoro kelurahan Rambung Dalam kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Saksi bersama saksi Robby Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama saksi Robby Yusuf melakukan penangkapan dan pengeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor: Sprin Gas/ 46/II /2021/ Resba, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpan sabu) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa Ahing (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait narkoba tersebut;
- Bawa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah baik dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:2219/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Evan Mangara Doli Hutapea berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 49/10034/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Evan Mangara Doli Hutapea diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di jalan Pangeran Diponegoro kelurahan Rambung Dalam kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Binjai yang berpakaian Sipil dan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ahing (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu kemudian Terdakwa dan temannya tersebut berangkat dengan menaiki sepeda motor menuju daerah Rambung, pada saat dalam perjalanan Ahing (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena temannya hendak menelfon;
- Bahwa kemudian saksi Fernando Nainggolan, dan saksi Robby Yusuf beserta tim dari Polres Binjai menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Ahing (DPO) langsung menaiki sepeda motornya dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpan sabu) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya Ahing (DPO), yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait barang bukti tersebut;
- Bawa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah baik dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Binjai guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya ;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (sisa dari labfor berupa plastik pembungkus yang isinya kosong);
- 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpanan sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di jalan Pangeran Diponegoro kelurahan Rambung Dalam kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Binjai yang berpakaian Sipil dan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ahing (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu kemudian Terdakwa dan temannya tersebut berangkat dengan menaiki sepeda motor menuju daerah Rambung, pada saat dalam perjalanan Ahing (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena temannya hendak menelfon;
- Bahwa kemudian saksi Fernando Nainggolan, dan saksi Robby Yusuf beserta tim dari Polres Binjai menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Ahing (DPO) langsung menaiki sepeda motornya dan melarikan diri;  
Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpanan sabu) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya Ahing (DPO), yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bawa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah baik dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Binjai guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat Alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di jalan Pangeran Diponegoro kelurahan Rambung Dalam kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Binjai yang berpakaian Sipil dan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ahing (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian



Terdakwa dan temannya tersebut berangkat dengan menaiki sepeda motor menuju daerah Rambung;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan Ahing (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena temannya hendak menelfon; kemudian saksi Fernando Nainggolan, dan saksi Robby Yusuf beserta tim dari Polres Binjai menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa pada saat itu Ahing (DPO) langsung menaiki sepeda motornya dan melarikan diri, selanjutnya pada saat Penangkapan Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpan sabu) dari tangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya Ahing (DPO), yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait barang bukti tersebut, kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah baik dan cuaca cerah kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Binjai guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, narkoba golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (sisir dari labfor berupa plastik pembungkus yang isinya kosong).1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpan sabu), berdasarkan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran Gelap Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Evan Mangara Doli Hutapea di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (sisa dari labfor berupa plastik pembungkus yang isinya kosong).
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok (tempat penyimpan sabu).

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leotua Hatoguan Tampubolon, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Herlina, S.H.,Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Leotua Hatoguan Tampubolon, SH.,MH